

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori dalam Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Jual beli secara terminologi fikih adalah *al-bai'* (البيع) yang artinya menjual, menukar dan mengganti. Kata *al-bai'* (البيع) mempunyai antonim *syirā'* (شراء) yang artinya membeli. Jadi, *al-bai'* (البيع) adalah jual beli. Jual beli adalah tukar menukar barang. Masyarakat primitif melakukan jual beli dengan cara barter atau dalam fikih disebut *bai' al-muqayyadah* (بيع المقيدة), yang artinya suatu barang ditukar dengan barang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan atas kesepakatan bersama. Seiring berkembangnya zaman, kegiatan jual beli menggunakan uang sebagai alat tukar barang yang diinginkan atau dibeli.¹

مُبَادَلَةٌ مَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ تَقْلُ مِلْكٍ بِعَوْضٍ عَلَى
الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

Artinya : “Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.²

Menurut bahasa jual beli adalah tukar menukar sesuatu barang dengan sesuatu yang lain, seperti benda dengan benda, benda dengan uang, yang semuanya diperjualbelikan. Sebagian ulama fikih mengartikan jual beli sebagai pertukaran barang berharga dengan barang berharga lainnya dan atau termasuk mata uang.

أَنَّهُ فِي اللُّغَةِ إِخْرَاجُ ذَاتٍ عَنِ الْمِلْكِ بِعَوْضٍ

Artinya : “Menurut bahasa, jual beli artinya menarik benda dari milik (para pihak) dengan jalan penukaran”.³

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012),101.

² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia, 2010), 67.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli termasuk dalam sarana tolong menolong antar sesama manusia yang diperbolehkan oleh syariat. Di dalam kitab suci Al-Qur'an dan sunnah disebutkan dalil yang menjelaskan tentang jual beli. Adapun dalil tersebut antara lain:

- a. Q.S. Al-Baqarah: 275

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya : “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

- b. Q.S. An-Nisa': 29

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya : “...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...”

- c. Hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
أَتَجَرُّ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
(رواه الترمذی)

Artinya : “Dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada”.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Agama Islam telah mengatur semua hal yang ada di muka bumi ini, begitu pula dengan kegiatan jual beli. Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat sahnya jual beli,

³ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 45.

apabila tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah. Berikut adalah rukun dan syarat sahnya jual beli:

a. Rukun Jual Beli

Imam Hanafi menyebutkan bahwasannya rukun jual beli hanya satu yaitu ijab kabul. Dalam jual beli unsur utamanya hanya kerelaan atau keridaan kedua belah pihak. Berhubung unsur tersebut unsur yang berkaitan langsung dengan hati dan sulit untuk diketahui dan juga tidak terlihat, maka perlu adanya indikasi untuk menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak. Indikasi kerelaan dalam jual beli dilakukan dengan simbolis berupa penyerahan barang dan penentuan harga barang.

Jumhur ulama menyatakan bahwasannya rukun jual beli ada 4, antara lain:⁴

- 1) Penjual dan pembeli yang berakad atau *al-muta'qidain*
- 2) Lafal ijab kabul
- 3) Barang yang diperjualbelikan
- 4) Nilai tukar pengganti barang

b. Syarat Jual Beli

Syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama adalah:

- a. Bagi orang yang melakukan akad
- 1) Berakal

Dalam melakukan jual beli harus balig dan berakal, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah, akad yang dilakukan anak kecil yang telah mumayiz hukumnya sah jika membawa keuntungan atau manfaat untuk dirinya. Dan akadnya dihukumi tidak sah apabila tidak mengandung manfaat tapi mengandung mudarat. Jika akad yang dilakukan anak mumayiz mengandung manfaat dan mudarat maka hukum sah dengan catatan diizinkan oleh walinya dan wali hukumnya harus benar-benar memastikan kemaslahatan anak tersebut. Yang dimaksud akad di sini

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 69-70.

adalah jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang

Sebagian ulama sepakat berpendapat bahwasannya orang yang melakukan jual beli harus balig dan berakal. Sedangkan anak yang mumayiz jika melakukan jual beli dihukumi tidak sah walaupun diizinkan oleh walinya.

- 2) Orang yang melakukan akad harus berdeba. Artinya, penjual dan pembeli merupakan orang yang berbeda dalam satu akad dan bukan orang yang sama.

b. Ijab Kabul

Para ulama fikih sepakat bahwasannya unsur utama jual beli adalah akad. Keridaan para pihak dapat digambarkan melalui ijab kabul yang telah dilakukan. Ijab kabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi yang mengikat kedua belah pihak, contoh akad sewa menyewa dan akad jual beli. Apabila ijab kabul telah dilaksanakan maka hak kepemilikan atau pemanfaatan barang beralih dari penjual ke pembeli, sedangkan nilai tukar beralih dari pembeli ke penjual.

Berikut syarat ijab kabul menurut ulama fikih:

- 1) Orang yang mengucapkan berakal dan balig;
- 2) Kabul sesuai dengan ijab;
- 3) Ijab kabul dilakukan dalam satu majelis;

c. Barang yang diperjualbelikan

Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- 1) Barangnya ada di tempat akad. Apabila barangnya di tempat yang berbeda maka harus ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang tersebut;
- 2) Barangnya bermanfaat;
- 3) Barang dalam kepemilikan penuh si penjual;
- 4) Boleh diserahkan ketika transaksi berlangsung.

d. Nilai Tukar (Harga Barang)

Ulama fikih memiliki perbedaan pendapat mengenai nilai tukar *al-s~~h~~man* (الثمن) dengan *al-si'r* (السعر). *Al-s~~h~~man* adalah harga pasar yang

sesungguhnya berlaku di kalangan masyarakat. Sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang diterima penjual sebelum dijual. Maka dengan ini terdapat dua harga barang yaitu harga antara penjual dan pembeli dan harga antar penjual.

Syarat *Al-shāman* menurut ulama fikih antara lain:

- 1) Jumlah harga yang disepakati para pihak harus jelas;
- 2) Penyerahan dilakukan secara langsung ketika akad, meskipun berupa *cash*, cek dan kartu kredit. Dan apabila diserahkan dengan waktu yang berbeda maka harus jelas waktunya.
- 3) Apabila alat tukar berupa barang maka barang tersebut harus suci dan diperbolehkan oleh syarak.⁵

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain:

a. Ditinjau dari Segi Hukumnya Ada 2 (dua)

1) Jual beli yang sah

Jual beli dihukumi sah adalah jual beli yang disyariatkan serta memenuhi rukun dan syarat jual, milik pribadi penjual secara penuh, tidak dalam keadaan tergantung pada hak *khiyar*

2) Jual beli yang batal

Jual beli dihukumi batal apabila dalam jual beli tersebut tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya rukun dan syarat, jual beli yang sifatnya tidak disyariatkan dan objek dalam jual beli bukan barang yang diharamkan. Adapun jenis-jenis jual beli yang batil antara lain:

- a) Jual beli yang tidak ada bentuk barangnya, contoh: jual beli anak sapi yang belum diketahui sapinya hamil atau tidak.
- b) Jual beli yang barangnya tidak bisa diserahkan kepada pembeli, contoh: menjual mobil yang hilang.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 71-76.

- c) Jual beli dengan unsur penipuan, contoh: menjual buah dengan ditumpuk, yang diperlihatkan yang segar dan bagus sedang yang dibagian bawah rusak, tidak segar atau busuk.
 - d) Jual beli yang objek barangnya najis, contoh: *khamr*.
 - e) Jual beli air yang tidak bisa dimiliki secara pribadi, contoh: air sungai, air laut, air danau dan air waduk.⁶
- b. Ditinjau dari Objek Jual Beli Dari Segi Benda
- 1) Jual beli yang bendanya kelihatan
Objek jual beli dalam ada dan nyata ketika akad dan kegiatan jual beli itu berlangsung serta diketahui oleh para pihak. Jual beli seperti ini lebih mendominasi yang dilakukan masyarakat, jual beli yang berinteraksi secara langsung antara penjual dan pembeli, contoh: jual beli di pasar.
 - 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji adalah jual beli pesanan. Jual beli pesanan adalah jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu baru barangnya, barang tersebut diserahkan pada waktu yang telah disepakati. Dalam jual beli pesanan si pembeli harus menyebutkan dan menjelaskan atas barang yang dipesan kepada si penjual dengan jelas dan terperinci. Dengan demikian si penjual mampu memahami dan mengetahui keinginan dari pembeli. Contoh: jual beli 1 set meja kursi dengan sistem pesanan.⁷
 - 3) Jual beli yang bendanya tidak ada
Jual beli bendanya yang tidak ada dan tidak dapat dilihat secara nyata. Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan akan mengecewakan atau

⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 171.

⁷ Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam Teori, Konsep dan Aplikasi Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2017), 56-57.

membahayakan si pembeli, atau ada unsur penipuan dan kesamaran.⁸

c. Ditinjau dari Pelaku Akad Atau Subjek Akad

1) Jual beli yang dilakukan dengan lisan.

Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui lisan adalah akad yang sudah menjadi keseharian yang dilakukan masyarakat umum, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh orang yang berkebutuhan khusus seperti bisu. Dalam akad orang yang berkebutuhan khusus dilakukan dengan bahasa isyarat. Hal ini diperbolehkan karena yang dilihat akad atau maksud bukan soal pernyataan yang bersuara.

2) Jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, tulisan, perantara atau surat.

Jual beli yang menggunakan akad melalui surat, utusan, tulisan atau perantara ini dilakukan apabila para pihak tidak dapat bertemu secara langsung dalam satu majelis ketika akad berlangsung. Akad dengan cara tersebut dibolehkan karena dianggap seperti ijab kabul secara lisan, dan biasanya melalui pos dan giro.⁹

3) Jual beli dengan perbuatan.

Jual beli perbuatan disebut sebagai jual beli *mu'atah* (معاطة), artinya saling menyerahkan barang atau serah terima barang tanpa ijab kabul, karena dianggap bahwa para pihak sudah memahami maksud dan hukumnya seperti penyerahan barang yang telah diambil dan sudah ada lebel harganya dan diserahkan ke penjual untuk melakukan pembayaran.¹⁰

⁸ Ahmad Mukhlishin dan Saipudin, *Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Presepektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi (Studi di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung)*, Mahkamah, Vol. 2, No. 2, Desember (2017), 341.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 77.

¹⁰ Ahmad Mukhlishin dan Saipudin, *Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Presepektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi (Studi di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung)*, 341.

5. Jual Beli yang Dilarang

Berikut jenis-jenis jual beli yang dilarang:

- a. Jual beli yang objeknya najis, contoh: anjing, *khamr*, bangkai dan lain sebagainya.
- b. Jual beli *muhaqalah* (محاقة) adalah jual beli yang objek tanamannya masih di ladang, sawah, atau kebun.¹¹
- c. Jual beli *garrar* (غرر) adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan.
- d. Jual beli *mulaqih* (ملاقية) adalah jual beli jual beli dengan objek hewan yang masih dalam bibit jantan dan belum kawin dengan betina.
- e. Jual beli *muzammin* (مضامين) adalah jual beli yang objeknya berupa hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- f. Jual beli *muhaqalah* (محاقة) adalah jual beli yang objeknya berupa buah yang belum matang dan masih dalam tangkainya.
- g. Jual beli *muzabanah* (مزابنة) adalah tukar menukar kurma dan anggur yang basah dengan yang kering dan menggunakan alat ukur atau timbangan.
- h. Jual beli *mukhabarah* (مخابرة) adalah bentuk muamalah yang berupa penggunaan tanah dengan imbalan berupa sebagian dari hasil tanah tersebut.
- i. Jual beli *shanya* (ثنايا) adalah jual beli yang objeknya sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas dan sedangkan dibayar dengan harga tertentu yang telah ditentukan.
- j. Jual beli *'asbi al-fahl* (عسب الفحل) adalah jual beli dengan objeknya berupa bibit hewan yang berjenis kelamin jantan untuk dibuahkan didalam rahim hewan betina dengan tujuan menghasilkan anak atau berkembang biak.
- k. Jual beli *mulamasah* (ملاسة) adalah jual beli yang dilakukan dengan cara sentuh menyentuh. Contoh: seseorang yang menyentuh pakaian atau sehelai kain pada waktu tertentu di malam atau siang hari dan ia telah dianggap membeli dengan memilih barang yang telah disentuh tersebut.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 78-81.

- l. Jual beli *syubrah* (صيرة) adalah jual beli yang peletakan objeknya ditumpuk dengan yang terlihat bagus, namun bagian dalam atau bawah yang tidak terlihat buruk.
- m. Jual beli *munabazh* (منابذة) adalah jual beli yang dilakukan dengan cara saling melempar tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas barangnya.
- n. Jual beli orang kota dan orang desa adalah jual beli yang dilakukan oleh orang kota dengan orang desa yang baru datang dan ia tidak mengetahui harga pasaran barang yang dijual kepadanya, sedangkan orang kota tersebut sudah mengetahui harga pasar barang yang dijualnya. Jual beli ini sama dengan jual beli dengan menentukan 2 (dua) harga yang berbeda dalam 1 (satu) barang.¹²

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Metode	Hasil
1	Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro	Feni Dwi Rahayu	Kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (<i>Field Research</i>)	Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang jual beli sepeda motor tanpa dokumen “SAH” karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan kepemilikannya jelas dengan dibuktikan adanya BPKB. Dan

¹² Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 130-131.

				“MAKRUH” apabila tidak dilengkapi dengan dokumen sama sekali. Bertentangan dengan UU No. 22 Th. 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2	Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Identitas di Dusun Cimangu	Wiwit Putriawati, M. Abdurrahman, Ramdan Fawzi	Deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara	Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwasannya jual beli kendaraan bermotor tersebut tidak sah dan mengandung mudarat khususnya penjual dan pembeli. Karena motor tersebut hasil sitaan <i>leasing</i> yang tidak ada BPKB dan STNK masih milik pemilik sebelumnya.
3	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor	Een Kurnadi	Jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis	Skripsi tersebut menyatakan bahwa jual beli tersebut fasid karena motor bodong tersebut hasil

	Bodong di Desa Kemingking Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi		dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.	70% hasil curian dan tidak dilengkapi dokumen resmi. Selain itu jual beli motor bodong dihukumi boleh apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dan harus adanya penjelasan dari penjual apabila motor tersebut bukanlah hasil curian yang memang pada saat dijual suratnya tidak diikutsertakan.
4	Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen di Kalangan Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya Dalam Perspektif <i>Ma'qud</i> <i>'Alaih</i> Dalam Jual Beli	Agus Tiawan	Deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data dengan <i>field</i> <i>research</i>	Skripsi tersebut menyatakan bahwasannya secara umum jual beli motor tanpa dokumen yang lengkap diperbolehkan, namun mengandungn unsur <i>garrar</i> . Dan Islam menegaskan bahwa jual beli yang mengandung <i>garrar</i>

	(Analisis terhadap Indikasi <i>Garrar</i> dalam Pemenuhan Rukun Akad)			hukumnya haram dan bertentangan dengan UU No 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli tersebut tidak diperbolehkan.
5	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bodong (Studi Kasus di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat)	Kusdedi	Penelitian Lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis	Skripsi tersebut menyatakan bahwasannya sepeda motor bodong atau tanpa dilengkapi dokumen adalah 70% hasil curian. Meskipun sepeda motor tersebut sudah milik penuh si penjual yang sebelumnya dibeli dari penadah. Dan hukum jual beli tersebut adalah fasid.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir berisi tentang kerangka teoritis yang menjadi pegangan dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh di lapangan. Kerangka teori ini kemudian disusun sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan acuan dalam menganalisis persoalan yang terjadi di lapangan. Kerangka

berpikir ini disusun dengan tujuan untuk memudahkan, menggambarkan secara universal, serta memperjelas tahapan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah fikih dalam jual beli yang mengandung unsur *garrar*.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

